



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767  
laman [www.unila.ac.id](http://www.unila.ac.id)

---

### PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2020

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Pengangkatan Ketua Program Studi.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518).

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lampung yang selanjutnya disebut dengan Unila adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unila.
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Unila.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Unila.
5. Dosen adalah Dosen tetap di Fakultas di lingkungan Unila.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan memiliki metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di lingkungan Unila.
7. Ketua Program Studi adalah koordinator Program Studi yang ada di lingkungan Unila.
8. Pengangkatan Ketua Program Studi adalah tahapan penunjukan Ketua Program Studi oleh Rektor atau Pemilihan Ketua Program Studi oleh Dekan dan Dosen Program Studi.
9. Hari adalah hari kalender.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. syarat;
- b. pengangkatan; dan
- c. pemberhentian.

## Pasal 3

Ketua Program Studi diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang berlangsung selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## BAB II SYARAT

### Pasal 4

Ketua Program Studi harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus.

### Pasal 5

Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi:

- a. dosen pegawai negeri sipil aktif di Unila;
- b. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua Program Studi yang sedang menjabat.



- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- e. bersedia dicalonkan;
- f. memiliki penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; dan
- h. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam paling rendah pidana kurungan.

#### Pasal 6

- (1) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Sarjana meliputi:
  - a. berpendidikan paling rendah magister (S-2); dan
  - b. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor.
- (2) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Magister meliputi:
  - a. berpendidikan paling rendah doktor (S-3); dan
  - b. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor
- (3) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Doktorat meliputi:
  - a. berpendidikan paling rendah doktor (S-3) dan mempunyai jabatan Guru Besar; dan
  - b. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan khusus dikecualikan dalam hal tidak terdapat dosen yang memenuhi persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) di Program Studi.

### BAB III PENGANGKATAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

Pengangkatan dilakukan melalui Penunjukan oleh Rektor.

#### Bagian Kedua Penyampaian

#### Pasal 6

- (1) Dekan menyampaikan berakhirnya masa jabatan Ketua Program Studi kepada Rektor paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum masa jabatan Ketua Program Studi berakhir.

- (2) Rektor menunjuk Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga  
Penunjukan

Pasal 7

Pengangkatan melalui penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV  
PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu  
Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Ketua Program Studi diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua Program Studi dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- a. permohonan sendiri;
  - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  - c. diangkat dalam jabatan negeri lainnya;
    - a. diberhentikan sementara dari jabatan aparatur sipil negara;
    - b. diberhentikan dari jabatan Dosen; dan
    - c. berhalangan tetap secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua  
Pergantian Antar Waktu

Pasal 9

- (1) Pergantian terhadap Ketua Program Studi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan dengan penunjukan oleh Rektor
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 10

Masa jabatan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan dalam hal sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Program Studi Pascasarjana, Sarjana, dan Diploma pada Fakultas di Universitas Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Agar sivitas akademika Unila mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasannya dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Unila.

Disahkan di Bandar Lampung  
Pada Tanggal 16 Maret 2020

REKTOR

